

**Peraturan Rektor
Tentang :**

**PEDOMAN
PEMBELAJARAN
MATAKULIAH
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**



UNIVERSITAS IVET



**PERATURAN REKTOR
NOMOR : J.8.2.9/UNISVET.H/Q/XI/2024**

**TENTANG
PANDUAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

REKTOR UNIVERSITAS IVET

- Menimbang** :
- a. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari empat mata kuliah wajib nasional yang harus di ajarkan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dalam mewujudkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air bagi mahasiswa
 - b. Mahasiswa Universitas Ivet diharapkan dapat memahami konsep dan pentingnya identitas, integrasi, konstitusi, kewarganegaraan, demokrasi, hukum, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional Indonesia.
 - c. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ivet, maka perlu panduan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ivet;
 - d. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ivet.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas Ivet;
9. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas tahun 2021;
10. SK Rektor Universitas Ivet Nomor 1129/Unisvet.H/F/VIII/2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Ivet tahun 2024/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Unisvet adalah Universitas Ivet berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya disebut Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana di lingkungan Unisvet.
3. Dosen adalah dosen pengajar Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di universitas.
6. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
7. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu .
11. Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami substansi materi secara lebih baik dan membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.



12. Referensi pembelajaran adalah rujukan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
13. Pembelajaran proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar praktis melalui proyek-proyek dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, kolaborasi, dan penerapan konsep pembelajaran.

BAB II

MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pasal 2

- (1) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu Mata kuliah Wajib Kurikulum Unisvet
- (2) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mewujudkan visi Universitas
- (3) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada ayat (1) diberlakukan pada program sarjana.
- (4) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada ayat (1) masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) sks.

Pasal 3

- (1) Substansi kajian pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan oleh rektor sesuai dengan visi universitas dan perkembangan zaman .
- (2) Pengembangan substansi kajian pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan dengan menggali ciri khas Universitas dan selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas .

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- (1) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik sesuai dengan konteks bangsa yang bersangkutan.
- (2) Lulusan Sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu mengenal dan memahami Indonesia, berkepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai Tanah Air Indonesia.
- (3) Belajar pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik bagi para peserta didik di perguruan tinggi tentu bukan hanya terbatas dalam konteks lokal dan nasional melainkan dalam konteks internasional atau global..
- (4) Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia saat ini yang tengah memasuki era Abad 21 yang dikenal era globalisasi maka status dan posisi warga negara telah berubah menjadi warga global.



- (5) Pendidikan Kewarganegaran sebagai wahana membangun warga negara yang sekaligus sebagai warga global tidak diragukan lagi urgensinya khususnya bagi calon sarjana.

BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengemukakan arti penting pendidikan kewarganegaraan serta menunjukkan sikap positif terhadap fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan.
- 2) Menganalisis peran identitas nasional dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dengan menunjukkan sikap menghargai kebhinnekaan dan memelihara persatuan.
- 3) Menganalisis urgensi integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui partisipasi aktif warga negara untuk memperkuat perilaku integratif.
- 4) Menganalisis isi dan norma konstitusi Indonesia berdasarkan Pancasila serta mengembangkan perilaku konstitusional warga negara.
- 5) Menjelaskan konsep kewarganegaraan Indonesia dan mengidentifikasi hak, kewajiban, dan bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara, dengan menunjukkan sikap kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
- 6) Menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praktik demokrasi Indonesia serta menumbuhkan budaya demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- 7) Mengevaluasi praktik penegakan hukum di Indonesia serta menunjukkan sikap menjunjung tinggi supremasi hukum.
- 8) Menganalisis peran wawasan nusantara dalam upaya membangun jati diri bangsa Indonesia di tengah pergaulan dunia.
- 9) Mengevaluasi ancaman bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia dan mempraktikkan semangat bela negara untuk kelangsungan hidup bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 6

Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai, moral, norma, dan konsep.
- 2) Tujuannya adalah untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia Indonesia yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter.
- 4) Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengedepankan kemampuan intelektual, tetapi juga mengedepankan moralitas peserta didik.
- 5) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- 6) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan multidimensional yang meliputi pendidikan nilai, pendidikan sosial, dan pendidikan politik.
- 7) Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan berdasarkan taksonomi Bloom, yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor.

Pasal 7

- 1) Pembelajaran matakuliah diberikan selama 1 (satu) semester
- 2) Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diatur sesuai jadwal pada tiap fakultas untuk tiap semester genap dan gasalnya.
- 3) Fakultas yang dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a. FKIP semester Genap
 - b. F. Saintek semester Genap
 - c. F. Kesehatan semester Genap
 - d. F. Maritim semester Genap
 - e. FAI semester Genap

BAB VI MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 8

Materi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Minggu ke 1 | : | Materi Konsep, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan |
| Minggu ke 2 | : | Materi Pentingnya Identitas bagi Bangsa Indonesia |
| Minggu ke 3 | : | Materi Perlunya Integrasi bagi Bangsa Indonesia |
| Minggu ke 4 | : | Materi Nilai dan Norma dalam Konstitusi Indonesia |
| Minggu ke 5 | : | Materi Perilaku Konstitusional Warga Negara |
| Minggu ke 6 | : | Materi Kewarganegaraan Indonesia |
| Minggu ke 7 | : | Materi Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara |

- Minggu ke 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)
- Minggu ke 9 : Materi Hakikat Demokrasi yang Berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Minggu ke 10 : Materi Pembangunan Budaya Demokrasi Pancasila
- Minggu ke 11 : Materi Penegakan Hukum yang Berkeadilan
- Minggu ke 12 : Materi Memahami Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara
- Minggu ke 13 : Materi Wawasan Nusantara dalam Membangun Jati Diri di Tengah Pergaulan Dunia.
- Minggu ke 14 : Materi Ketahanan Nasional dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan
- Minggu ke 15 : Materi Bela Negara untuk Kemakmuran Bangsa
- Minggu ke 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)

BAB VII MEDIA PEMBELAJARAN

Pasal 9

Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat menggunakan media pembelajaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Presentasi Digital yaitu menggunakan alat seperti *PowerPoint* atau *Prezi* untuk menyajikan materi dan konsep secara visual.
- 2) Video dan Film yaitu menampilkan video inspiratif tentang Pendidikan Kewarganegaraan.
- 3) Apabila suatu waktu pembelajaran daring dapat menggunakan *Platform* Pembelajaran *Daring* diantaranya *Moodle*, *Google Classroom*, atau *Zoom* untuk kuliah dan diskusi interaktif.
- 4) Kantong Pengetahuan: Media yang berbentuk kantong berisi gambar dan kantong daerah untuk membantu siswa belajar keberagaman sosial budaya Indonesia.
- 5) Media auditif: Media yang hanya dapat didengar, seperti radio dan rekaman suara.
- 6) Media visual: Media yang hanya dapat dilihat, seperti foto, lukisan, gambar, film slide, dan transparansi.
- 7) Audio visual: Media yang menggabungkan audio dan video, seperti lagu kebangsaan, pidato-pidato penting, atau rekaman sejarah.



BAB VIII

REFERENSI PEMBELAJARAN

Pasal 10

Referensi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

1) Referensi Wajib

- a. Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum wajib perguruan tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024

2) Referensi Tambahan

- b. Asshiddiqie, J. (2008). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi, 10-23.
- c. Asshiddiqie, J. dan M. A. Safa'at. (2012). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- d. Aryani, Kusuma. Dan Susantim, Markum. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- e. Asshiddiqy, Jimly, 2005. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta : UN Press.

BAB IX

KUALIFIKASI DOSEN

Pasal 11

Kualifikasi dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi akademik minimal S2/Magister baik internal maupun eksternal
- 2) Memiliki keterampilan komunikasi yang baik yaitu memiliki kampu menjelaskan materi secara jelas dan menarik serta memiliki kemampuan untuk membimbing diskusi dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa.
- 3) Memiliki kemampuan *mentoring* yaitu memiliki kemampuan berperan sebagai mentor bagi mahasiswa dalam pengembangan ide dan proyek mereka serta mampu memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung proses pembelajaran mereka.
- 4) Memiliki *networking* yaitu memiliki koneksi dengan profesional dan praktisi untuk memberikan wawasan lebih kepada mahasiswa.
- 5) Memiliki keterampilan dalam pengajaran interaktif yaitu memiliki kemampuan menggunakan metode pengajaran yang interaktif serta memiliki kemampuan mendorong pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok.
- 6) Memiliki kreativitas dan inovasi yaitu memiliki kemampuan menginspirasi mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif.



BAB XII PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (*monev*) pembelajaran matak uliah Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas
- 2) Monitoring dan evaluasi (*monev*) pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada siklus penjaminan mutu PPEPP yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi (*monev*) dilaksanakan pada setiap semester
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi (*monev*) dilaporkan rektor dengan memberi tembusan kepada wakil rektor I, pengelola MKWK, dan koordinator mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

BAB XIII PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan rektor ini, akan diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan Universitas
- (2) Peraturan rektor ini mulai berlaku awal semester genap 2024/2025.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 26 November 2024

Rektor,



Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.
NIY. 609091965